



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 162 / 050 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, perlu adanya Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan antar dinas dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 2. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar Dinas & Instansi terkait di Bidang Sosial Budaya;
 3. melakukan survey dan pemantauan berkala dari kegiatan dinas dan instansi terkait di Bidang Sosial dan Budaya;
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.23.03;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Kepala Inspektorat di Kota Pariaman
2. Sdr. Kepala BKD di Kota Pariaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 162 / 050 /2018

TANGGAL : 4 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018NAMA-NAMA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
1.	Drs. H. Mukhlis, R, MM	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	DR. Genius Umar,S.Sos.M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Penanggungjawab
5.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Anggota
II	TIM TEKNIS		
1.	Yuzirwan Yakub,S.Si,M.Si.	Kabid. Pemerintahan & Sosial Budaya	Ketua
2.	Januar, S.Kom	Kasi Sosial Dan Budaya	Sekretaris
3.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Kabid. Sarana dan Prasarana Wilayah	Koor. Bidang
4.	Ratna Juita, SH	Kabid Litbang dan Evaluasi Pelaporan	Koor. Bidang
5.	Citrha Aditur Bahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi	Koor. Bidang
6.	Reni Tutua Rina, S.Sos.	Kasi Pemerintahan	Anggota
7.	Sri Agustin Ramayanti, SKM	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Yolfit Hendry Annur, SE	Kasubag Perekonomian Bag. Ekbang	Anggota
9.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Umum dan Program Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga	Anggota
10.	Susan Esari, SE.	Kasubag Umum & Program DP3AKB	Anggota
11.	Raiza Oktriva, SKM	Staf Bappeda	Anggota
III	SEKRETARIAT		
1.	Ketty Nafartilova, SE	Staf Bappeda	Anggota
2.	Silvia Yenni, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
3.	Renila Idryani, A.Md	Staf Bappeda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R